

**PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PERIKANAN TERHADAP
ILEGAL FISHING MELALUI MEKANISME PENENGGELAMAN KAPAL**

Indra Rusdian Lego
Dosen Universitas NUKU
(Naskah diterima: 1 Juli 2024, disetujui: 28 Juli 2024)

Abstract

Law enforcement of fisheries crimes through the mechanism of drowning foreign vessels that commit fisheries crime has not run optimally because there is no public participation involved in supporting the eradication of IUU Fishing and there are still differences in views on the sinking of ships and the burning of foreign ships between PSDKP, Polri and TNI AL related to sufficient preliminary evidence. This is not in line with Lawrence M. Friedman's theory which emphasizes that law enforcement depends on the substance of the law, legal structure / legal institutions and legal culture. The legal consequences of law enforcement in the field of fisheries through the mechanism of sinking foreign vessels that commit fisheries crime in Indonesian waters if linked to UNCLOS 1982, so far there have been no negative consequences experienced by Indonesia due to these strict actions, this is because internationally IUU fishing has been become a common enemy and the decisive action of the sinking of the vessel is the implementation of the rule of law of the Republic of Indonesia.

Keywords: *Law Enforcement, Foreign Vessel Sinking, Crime Fisheries.*

Abstrak

Penegakan hukum tindak pidana perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan belum berjalan optimal karena belum ada peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam mendukung pemberantasan IUU Fishing serta masih adanya perbedaan pandangan dalam hal penenggelaman kapal dan pembakaran kapal asing antara PSDKP, Polri dan TNI AL terkait bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa penegakan hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum. Akibat hukum dari penegakan hukum di bidang perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal asing yang melakukan tindak pidana perikanan di perairan Indonesia apabila dihubungkan dengan UNCLOS 1982, selama ini memang tidak ada akibat negatif yang dialami Indonesia akibat tindakan tegas tersebut, hal ini dikarenakan secara internasional IUU fishing telah menjadi musuh bersama dan tindakan tegas penenggelaman kapal tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penenggelaman Kapal Asing, Tindak Pidana Perikanan.

I. PENDAHULUAN

Pada dasarnya negara Indonesia bukanlah sebagai negara agraris semata, melainkan sebagai negara maritim karena negara Indonesia memiliki luas wilayah perairan laut yang lebih luas dari pada luas daratannya. Meskipun memiliki laut yang luas, namun potensi sumber daya kelautan belum dikelola dengan baik dan maksimal terutama di bidang perikanan, sehingga banyak kasus pencurian ikan (*illegal fishing*) yang dilakukan oleh kapal-kapal berbendera asing yang pada umumnya berasal dari beberapa negara tetangga (*neighboring countries*) seperti Thailand, Vietnam, China, dan Filipina. Akibatnya negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp.101 triliun per tahunnya.

Masih maraknya pencurian ikan yang dilakukan oleh kapal berbendera asing di wilayah perairan Indonesia tentusangat merugikanpara nelayan yang notabene didominasi oleh nelayan-nelayan skala kecil, menjadi kalah bersaing, dan berpotensi mendesak mata pencaharian masyarakat nelayan kecil. Kerugian lain yang tidak dapat dinilai secara materiil namun sangat terkait

dengan harga diri bangsa, adalah citra negatif bangsa Indonesia di kalangan dunia internasional karena dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanan dengan baik.

Sampai saat ini, pembangunan kelautan dan perikanan telah memberikan sumbangan yang cukup berarti bagi perekonomian nasional dan peningkatan penerimaan negara. Namun, pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai kendala yang harus segera mendapatkan penanganan tersendiri. Berbagai masalah tersebut, antara lain, masih lemahnya penegakan hukum di bidang perikanan seperti masih maraknya praktik pencurian ikan (*illegal fishing*), terjadinya pencemaran laut serta rendahnya kesadaran bangsa akan arti pentingnya dan nilai strategis sumber daya kelautan.

Bidang perikanan pada dasarnya memiliki prospek masa depan yang cukup cerah karena dipandang mudah untuk dimanfaatkan dan berpotensi menampung berbagai aspek seperti dapat menambah pabrik-pabrik pengolahan ikan dengan jenis produk dengan kualitas unggulan yang tentunya membutuhkan tenaga kerja sehingga

dapat mengurangi angka pengangguran. Apabila bidang perikanan dikelola dengan baik dan profesional niscaya dapat memberikan penambahan tingkat pendapatan negara yang nantinya dapat digunakan untuk biaya pembangunan dan mensejahteraan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, sejak pemerintahan Gus Dur dibentuklah lembaga khusus yang membidangi masalah kelautan dan perikanan yang sekarang dikenal dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

II. KAJIAN TEORI

Penelitian tentang penegakan hukum tindak pidana perikanan oleh kapal asing melalui mekanisme penenggelaman kapal, menggunakan 3 (tiga) teori yaitu teori tujuan hukum, teori fungsi hukum dan penegakan hukum.

Ada tiga segi dalam teori tujuan hukum yang harus diperhatikan yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Menurut Gustav Radbruch menyimpulkan adanya 3 (tiga) tujuan ideal hukum, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtsicherheit*) dan kemanfaatan (*zwechtmassigkeit*). Tetapi tidaklah mudah mewujudkan ketiga tujuan ideal tersebut sekaligus dalam praktek. Kerap kali terjadi kontradiktif satu sama lain.

Ketiga unsur tersebut harus ada kompromi, harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam praktek tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proporsional seimbang antara ketiga unsur tersebut. Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbul keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan pada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil.

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum bukan hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan hukum. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim misalnya, sedapat mungkin merupakan resultant dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, bahwa di antara ketiga tujuan hukum tersebut, keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting, bahkan ada yang berpendapat, bahwa keadilan adalah tujuan hukum satu-satunya.

Kemanfaatan hukum adalah sejumlah rumusan pengetahuan yang ditetapkan

untuk mengatur lalulintas perilaku manusia dapat berjalan lancar, tidak saling tubruk dan berkeadilan. Sebagaimana lazimnya pengetahuan, hukum tidak lahir di ruang hampa. Ia lahir berpijak pada arus komunikasi manusia untuk mengantisipasi ataupun menjadi solusi atas terjadinya kemampatan yang disebabkan oleh potensi-potensi negatif yang ada pada manusia. Sebenarnya hukum itu untuk ditaati. Bagaimanapun juga, tujuan penetapan hukum adalah untuk menciptakan keadilan. Oleh karena itu, hukum harus ditaati walaupun jelek dan tidak adil. Hukum bisa saja salah, tetapi sepanjang masih berlaku, hukum itu seharusnya diperhatikan dan dipatuhi. Kita tidak bisa membuat hukum ‘yang dianggap tidak adil’. Itu menjadi lebih baik dengan merusak hukum itu. Semua pelanggaran terhadap hukum itu menjatuhkan penghormatan pada hukum dan aturan itu sendiri. Kemamfaatan hukum perlu diperhatikan karena semua orang mengharapkan adanya mamfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan masyarakat. Karena kalau berbicara tentang hukum cenderung hanya melihat pada peraturan

perundang-undangan, yang terkadang aturan itu tidak sempurna adanya dan tidak aspiratif dengan kehidupan masyarakat. Sesuai dengan prinsip tersebut diatas, apa yang dikatakan Satjipto Raharjo bahwa keadilan memang salah satu nilai utama, tetapi tetap disamping yang lain-lain, seperti kemanfaatan (*utility, doelmatigheid*). Olehnya itu didalam penegakan hukum, perbandingan antara manfaat dengan pengorbanan harus proporsional.

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Satjipto Rahardjo membedakan istilah penegakan hukum (*law enforcement*) dengan penggunaan hukum (*the use of law*). Penegakan hukum dan penggunaan hukum adalah dua hal yang berbeda. Orang dapat menegakkan hukum untuk memberikan keadilan, tetapi orang juga dapat menegakkan hukum untuk digunakan bagi pencapaian tujuan atau kepentingan lain. Menegakkan hukum tidak persis sama dengan menggunakan hukum.

Penenggelaman kapal merupakan bagian dari upaya penegakan hukum perikanan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia dilakukan melalui proses peradilan pidana sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dimana setiap bentuk tindak pidana yang terjadi ditangani melalui tahapan Pre Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi. Pada hakikatnya, membicarakan hukum adalah membicarakan hubungan antarmanusia. Membicarakan hubungan antarmanusia adalah membicarakan keadilan. Hukum merupakan cita-cita keadilan masyarakat yang membentuknya. Fungsi hukum sebagai bagian dari perangkat kerja sistem sosial berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu ketertiban.

Dalam konteks hukum sebagai suatu sarana rekayasa sosial sekalipun, identifikasi permasalahan dalam masyarakat yang dilakukan secara sistematis merupakan suatu keniscayaan guna mendapatkan suatu instrumen atau perangkat yang dapat mengubah masyarakat sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat instrumen tersebut. Setidaknya identifikasi permasalahan dan

solusi pemecahannya dilakukan dengan: Pertama, mengenal problem dengan sebaik-baiknya termasuk mengenali masyarakat yang akan menjadi sasaran perubahan dan pembentukan instrumen hukum dimaksud. Kedua, memahami nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat. Hal ini penting mengingat hukum sebagai alat rekayasa sosial hendak diterapkan dalam suatu masyarakat yang majemuk, sehingga akan dipilih nilai yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimaksud. Ketiga, membuat hipotesa dan memilih yang paling layak untuk bisa dilaksanakan. Keempat, mengikuti jalannya penerapan hukum dan mengukur efek-efeknya.

Tahap dalam suatu perekayasaan sosial melalui instrumen hukum ini menjadi penting mengingat peran hukum berkaitan erat dengan konsep perkembangan masyarakat yang didasarkan pada perencanaan. Suatu perencanaan untuk membuat pilihan-pilihan yang dilakukan secara sadar tentang jalan dan cara yang bagaimana yang akan ditempuh masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuannya. Apabila pilihan telah ditentukan, maka pilihan inilah yang akan diwujudkan melalui hukum.

Pilihan yang ingin diwujudkan melalui perangkat hukum merupakan suatu tujuan

bersama yang ingin dicapai masyarakat. Biasanya masyarakat yang teratur dan bisa menentukan hubungan yang bersifat tetap antaranggotanya adalah masyarakat yang mempunyai tujuan yang sedikit banyak jelas. Masyarakat dapat memilih sarana untuk mencapai tujuan tersebut melalui politik. Terkait dengan posisi hukum sebagai bagian dari fenomena sosial di masyarakat yang tidak sepenuhnya berdiri sendiri, namun terkait dengan sektor kehidupan lainnya maka salah satu hal dari keadaan tersebut adalah bahwa hukum harus senantiasa melakukan penyesuaian terhadap tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh masyarakatnya. Inilah yang disebut sebagai dinamika hukum. Politik hukum merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya dinamika tersebut.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum tindak pidana perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal oleh kapal asing, maka melalui instrument hukum Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan telah diatur dalam Pasal 64 berfungsi sebagai dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan berupa pembakaran atau penenggelaman. Dengan demikian, undang-

undang yang diciptakan tersebut berfungsi untuk membatasi dan mengintegrasikan kepentingan-kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu ketertiban mengingat akibat adanya *illegal fishing* oleh kapal asing negara dirugikan triliunan rupiah.

Penegakan hukum akan tercapai setidaknya dengan adanya upaya penegakan hukum. Menurut Lawrence M. Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada: Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum. Teori Friedman tersebut dapat dijadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum tindak pidana perikanan.

Pertama: Substansi Hukum: Dalam teori Lawrence M. Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).

Teori Lawrence M. Friedman yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum: Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan "*fiat justitia et pereat mundus*" (meskipun dunia ini runtuhan hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Teori Lawrence M. Friedman yang Ketiga: Budaya Hukum: Kultur hukum menurut Lawrence M. Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem

hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsi-nya hukum.

Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling keterkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tenram dan damai.

Berdasarkan teori yang dikemukakan Lawrence M. Firedmen tersebut, maka penegakan hukum di bidang perikanan sangat tergantung pada aparat penegak hukum dalam hal ini Polisi, Angkatan Laut dan Penyidik PNS serta Jaksa (Kejaksaan). Undang-Undang Perikanan telah memberikan kewenangan kepada penyidik dalam

menanganani kasus tindak pidana perikanan di wilayah perairan laut Indonesia.

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode penelitian Empiris. Metode penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data melalui wawancara dengan Bapak Arif Hidayatullah selaku Kepala Sub Bagian Hukum Pengawasan Sumber Daya *Kelautan* dan Perikanan dan melakukan berbagai diskusi dengan pihak-pihak yang peneliti anggap memiliki kompetensi dan pengetahuan yang mendalam di bidang hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahan dalam penulisan ini terdiri dari 2 (dua) yaitu bahan hukum dan bahan non hukum.

1. Bahan Hukum terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, data sekunder yang merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer pada penulisan ini terdiri dari:

- 1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara 5073).

3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3260).

b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, meliputi buku-buku teks (termasuk skripsi, tesis dan disertasi), kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum (termasuk yang online), dan komentar-komentar atas putusan hakim.

2. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum yang digunakan pada penulisan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman atau memperkaya sudut pandang objek yang diteliti. Bahan non hukum tersebut meliputi wawancara, dialog (dialog di media televisi), kesaksian ahli hukum di pengadilan, seminar, ceramah dan kuliah serta Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Pada penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang dalam hal ini yaitu Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Unclos 1982. Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah undang-undang yang berkaitan dengan penulisan ini dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis data yang kualitatif, yaitu dengan mencoba memaparkan temuan-temuan di lapangan, dan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. HASIL PENELITIAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah merupakan Negara Kepulauan, yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari wilayah perairan (laut) yang sangat luas, potensi perikanan yang sangat besar dan beragam. Potensi perikanan yang dimiliki merupakan potensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk masa depan bangsa, sebagai tulang punggung pembangunan nasional.

Diantara sekian banyak masalah ekonomi ilegal, praktik pencurian ikan atau *IUU (Illegal, Unregulated and Unreported fishing practices)* oleh nelayan-nelayan

dengan menggunakan kapal berbendera asing adalah yang paling banyak merugikan negara. Dampak yang nyata adalah penangkapan ikan berlebih (*overfishing*) dan kelebihan kapasitas (*overcapacity*) yang mengancam kelestarian sumber daya ikan. Saat ini sebagian besar wilayah laut dan ZEE Indonesia sudah pada level merah (*overfishing don overcapacity*). *IUU fishing* juga menyebabkan iklim usaha perikanan tidak kondusif, melemahnya daya saing perusahaan, dan termarginalkannya nelayan skala kecil. Kerugian lainnya adalah munculnya citra negatif yang amat berpengaruh terhadap harga diri bangsa, karena Indonesia dianggap tidak mampu mengelola sumber daya kelautan dan perikanannya dengan baik.

Jumlah kerugian berdasarkan perkiraan *Food and Agriculture Organization* (FAO) adalah sebesar Rp.30 triliun/tahun, sedangkan berdasarkan penelitian yang dilaksanakan oleh pakar pada tahun 2009, khusus di Laut Arafura kerugian yang dialami mencapai Rp. 11,3 triliun/tahun. Kerugian tersebut bisa jauh lebih besar apabila memperhitungkan kerugian dari aspek kerusakan lingkungan sumber daya keiautan dan perikanan yang ditimbulkan dan juga kerugian dari aspek sosial ekonomi masyarakat nelayan yang

secara langsung dirugikan oleh praktik *IUU Fishing*.

Aktivitas pencurian ikan oleh para nelayan asing juga merusak kelestarian stok ikan laut Indonesia, karena biasanya mereka menangkap ikan dengan teknologi yang tidak ramah lingkungan. Hal yang sangat penting diceramti adalah apabila terus membiarkan terjadinya *illegal fishing*, maka kedaulatan wilayah pun bisa terongrong, oleh karenanya, harus ada upaya strategis dan signifikan dalam rangka menanggulangi aktivitas pencurian ikan secara illegal di wilayah perairan laut Republik Indonesia.

Fungsionalisasi hukum sebagai sarana pengelolaan sumber daya perikanan, disamping sarana-sarana lainnya, memiliki kelebihan yang tidak dimiliki sarana lainnya, yakni sifat mengikat dan/atau memaksa dari hukum itu. Namun demikian, perumusan kaidah-kaidah kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dalam suatu perundang-undangan tidak serta merta menyelesaikan permasalahan yang ada, karena efektivitas hukum tersebut akan sangat tergantung pada aspek operasionalnya. Disinilah peran sanksi yang seringkali dinilai penting dan sangat menentukan untuk tercapainya kepatuhan, terlebih lagi sanksi hukum pidana.

Penegakan hukum merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan tegaknya supremasi hukum. Dalam proses penegakan hukum, penyidik memegang peranan yang sangat penting, karena merupakan aparat hukum yang menggerakkan mekanisme sistem peradilan pidana. Pelaksanaan penegakan hukum di bidang perikanan menjadi sangat penting dan strategis dalam rangka menunjang pembangunan perikanan secara terkendali dan sesuai dengan asas pengelolaan perikanan, sehingga pembangunan perikanan dapat berjalan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, adanya kepastian hukum merupakan suatu kondisi yang mutlak diperlukan. Dalam Undang-Undang Perikanan lebih memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap penegakan hukum atas tindak pidana di bidang perikanan, yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Penegakan hukum dalam tataran teoretis, bukan saja hanya memberikan sanksi kepada orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap suatu peraturan perundang-undangan, tetapi perlu pula dipahami bahwa penegakan hukum tersebut juga berkaitan dengan konsep penegakan hukum yang bersifat preventif.

Namun demikian, dalam terminologi penegakan hukum saat ini telah mengarah pada satu tindakan yakni menjatuhkan sanksi pidana. Penegakan hukum yang ada kaitannya dengan kegiatan usaha perikanan ini, dikaitkan dengan suatu tindakan yang akan memberikan sanksi kepada setiap orang atau badan hukum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. Pelanggaran hukum dalam peraturan perundang-undangan perikanan ini, sama halnya dengan pelanggaran pidana pada umumnya, yang prosesnya sama dengan perkara pidana biasa yang sebelum diajukan ke pengadilan, maka terlebih dahulu didahului oleh suatu proses hukum yang lazim disebut penyidikan.

Dalam kaitannya dengan penegakan hukum usaha perikanan, maka untuk menopang penegakan hukum di bidang perikanan yang bersangkutan perlu dibentuk lembaga peradilannya. Dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 dinyatakan bahwa dengan Undang-Undang ini dibentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (Ayat (1)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada

dimaksud pada ayat (1) berada di lingkungan peradilan umum (Ayat (2)). Untuk pertama kali pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual (Ayat (3)). Daerah hukum pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) sesuai dengan daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan (Ayat (4)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) paling lambat 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Undang-Undang ini mulai berlaku, sudah melaksanakan tugas dan fungsinya (Ayat (5)). Pembentukan pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Ayat (6)).

Ketentuan yang termasuk dalam Pasal 71 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 telah diubah oleh Pasal 71 Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa dengan undang-undang ini bentuk pengadilan perikanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus tindak pidana di bidang perikanan (Ayat (1)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) merupakan pengadilan khusus yang berada

dalam lingkungan peradilan umum (Ayat (2)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) akan dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Medan, Pontianak, Bitung, dan Tual (Ayat (3)). Pengadilan perikanan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berkedudukan di Pengadilan Negeri (Ayat (4)). Pembentukan pengadilan perikanan selanjutnya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Presiden (Ayat (5)).

Peranan pengadilan perikanan untuk saat ini sangat dibutuhkan apalagi melihat maraknya *illegal fishing* yang terjadi di wilayah perikanan Republik Indonesia, apalagi yang dilakukan oleh warga negara asing, sehingga Pasal 71 Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 ditambah satu pasal lagi yakni Pasal 71A yang berbunyi pengadilan perikanan berwenang memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara tindak pidana di bidang perikanan yang terjadi di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun warga negara asing.

V. KESIMPULAN

1. Penyidik dapat melakukan penegakan hukum di bidang perikanan melalui mekanisme penenggelaman kapal melalui 2

(dua) cara yaitu penenggelaman langsung di tengah laut berdasarkan Pasal 69 ayat (4) UU Perikanan dan piagam Kesepakatan bersama antara Ditjen, Polri PSDKP, TNI AL dan Polri apabila kapal melakukan manuver yang membahayakan dan/atau Nakhoda/ABK melakukan perlawanan tindak kekerasan serta melalui upaya persetujuan pengadilan (Pasal 76 A UU Perikanan) dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum (inkraht). Penegakan hukum tindak pidana perikanan belum berjalan optimal karena belum ada peran serta masyarakat yang dilibatkan dalam mendukung pemberantasan IUU *Fishing* serta masih adanya perbedaan pandangan dalam hal penenggelaman kapal dan pembakaran kapal asing antara PSDKP, Polri dan TNI AL terkait bukti permulaan yang cukup. Hal tersebut tidak sejalan dengan teori Lawrence M. Friedman yang menegaskan bahwa penegakan hukum tergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum.

2. Selama ini tidak ada akibat negatif yang dialami Indonesia akibat tindakan tegas tersebut, hal ini dikarenakan secara internasional IUU *fishing* telah menjadi

musuh bersama dan tindakan tegas penenggelaman kapal tersebut merupakan pelaksanaan kedaulatan hukum Negara Republik Indonesia.

3. Para penyidik (PSDKP, Polri dan TNI AL) terkait dengan masalah bukti permulaan yang cukup harus memiliki satu pandangan sehingga upaya penenggelaman kapal dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanat Pasal 69 Ayat 4 Undang-Undang Perikanan.
4. Ditjen PSDKP perlu meningkatkan efektifitas pengawasan Wilayah Perairan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) dari ancaman IUU *Fishing* seperti penambahan jumlah kapal pengawas, personel pengawas perikanan dan peningkatan keterampilan personil pengawas perikanan melalui pelatihan-pelatihan.
5. Bagi masyarakat diharapkan dapat memberikan peran serta dalam upaya IUU *Fishing* harus ditingkatkan dengan menjadikan nelayan sebagai unsur pendukung utama dalam perang melawan IUU *Fishing*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adicondro, George Junus. 2001. *Cermin Retak Indonesia*, Cetakan Pertama, Yogyakarta: Cermin Yogyakarta.
- Arief, Barda Nawawi. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Cross, Sir Rupert dan Andrew Ashworth. 1981. *The Enstish Sentencing System*, London: Suiterworths.
- Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Refleksi 2011 dan Outlook 2012*, Jakarta.
- _____. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*, (Jakarta: PT. Sofmedia.
- Marwan, M. dan Jimmy P. *Kamus Hukum, Dictionary of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- Moeljatno. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1994. *Pidana dan Penal*,(Semarang: Bahan Penyediaan Bahan Kuliah FH UNDIP.
- _____. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Sholehuddin. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana, Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003).
- Sudarto. 1986. *Kapita Setekta Hukum Pidana*, Cetakan ke 2 (Bandung: Alumni).
- _____. 1990. *Hukum Pidana I*, Semarang: Yayasan Sudarto, Fakultas Hukum Undip.
- Sularso, Aji. 2009. *Over Fishing, Over Capacity, Dan Illegal Fishing*. Jakarta: Penerbit Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- Suparmono, Gatot. 2011. *Hukum Acara Pidana dan Hukum Pidana di Bidang Perikanan*, Cetakan Pertama. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sukardi. 2009. *Penyidikan Tindak Pidana Khusus (Illegal Fishing)*. Jakarta: Restu Agung.
- Tim Editor. 1983. *Percikan Permenungan. Kumpulan Kata-Kata Mutiara*, (Jakarta: Penerbit Mitra Utama).
- Tribawono, Djoko. 2002. *Hukum Perikanan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ariadno, Melda Kamil. "Kewajiban Indonesia dalam Hukum Internasional terkait Kelautan dan Perikanan", Makalah dalam Seminar "Kebijakan Kelautan dan Perikanan di Indonesia", di Balai Sidang Djokosoetono, FHUI, Depok, Kamis, 24 Nopember 2011.
- Suteki. "Rekonstruksi Politik Hukum Tentang Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Air Berbasis Nilai Keadilan Sosial (Studi Privatisasi Pengelolaan Sumber Daya Air)", (Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2008).
- Supandji, Hendarman. "Penegakan Hukum dan Upaya Membangun Kepercayaan Masyarakat pada Sistem Hukum Nasional". Makalah disampaikan dalam acara Seminar dan Temu Hukum Nasional IX, dengan tema "Membangun Hukum Nasional yang Demokratis dalam Tatapan Masyarakat yang Berbudaya dan Cerdas Hukum", tanggal 2002 Nopember 2008 di Hotel Hyatt Regency Yogyakarta.
- Indonesia. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, (Lembaran Negara Tahun 1981 No. 76),
- _____. *Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan*, (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 154, Tambahan Lembaran Negara 5073).
- _____. *Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman* (Lembaran Negara Tahun 2009 No. 157, Tambahan Lembaran Negara No. 5076).